

**PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF
KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN
KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI
Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh :
M. Fahri Naufal
502018343

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM
PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI
SYARIAH**



NAMA : M. Fahri Naufal
NIM : 50 2018 343
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,

1. Mona Wulandari, SH., MH

()

2. H. Saifullah Basri, SH., MH

()

Palembang, 09 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH., M.Hum

()

Anggota :1. M. Soleh Idrus, SH., MS

()

2. Hj. Susiana Kifli, SH., MH

()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Fahri Naufal

NIM : 502018343

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, Januari 2022

Yang menyatakan,



M. Fahri Naufal

MOTTO :

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

ARTINYA :

“ALLAH AKAN MENGGANGKAT (DERAJAT) ORANG-ORANG YANG BERIMAN DI ANTARAMU DAN ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU BEBERAPA DERAJAT. DAN ALLAH MAHATELITI APA YANG KAMU KERJAKAN” (Q.S. AL-MUJADALAH AYAT 11)

Ku Persembahkan Untuk :

- Ayahanda tercinta Drs. H. Mansyur, M.Pd.I dan Ibunda tersayang Dra. Hj. Patmawaty
- Adik dan kakakku tersayang
- Seluruh sanak keluarga yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya
- Almamaterku yang kubanggakan

ABSTRAK

PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH

M. FAHRI NAUFAL

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sedangkan online pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai media transaksi. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui keabsahan dari perjanjian jual beli online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif.

Hasil dari penelitian ini adalah keabsahan dari perjanjian jual beli online itu berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang telah diatur dalam pasal 1338 KUHPer tentang kebebasan berkontrak. Persamaan dan Perbedaan keabsahan dari Perjanjian Jual Beli Online dalam KUHPer dan KHES yaitu: Persamaan, pertama terletak pada maksud dari pengertian perjanjian jual beli / akad jual beli dalam KUHPer dan KHES yang sama-sama menimbulkan kesepakatan antara para pihak yang melakukan perjanjian jual beli dan menimbulkan hubungan hukum. Kedua, persamaan konsep kesepakatan yaitu sama-sama menjelaskan kata sepakat harus diberikan secara bebas, dalam arti tidak ada paksaan, penipuan dan kekhilafan. Ketiga, persamaan maksud pasal 1330 KUHPer dan pasal 4 KHES yang sama-sama menjelaskan masalah kecakapan seseorang untuk membuat perjanjian. Keempat, persamaan obyek perjanjian jual beli / akad jual beli yaitu sama-sama objeknya harus tertentu. Dan yang terakhir yaitu persamaan unsur-unsur wanprestasi yaitu sama-sama tidak melakukan apa yang dijanjikannya untuk melakukannya, melaksanakan apa yang dijanjiakan tetapi tidak sebagaimana dijanjikan, melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat, dan melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Sedangkan Perbedaannya: pertama, dilihat dari perbedaan batas umur kecakapan. Kedua, perbedaan asas-asas perjanjian jual beli. Ketiga, perbedaan akibat hukum wanprestasi.

Kata Kunci : Perjanjian Jual Beli *Online*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji dan syukur senantiasa dipersembahkan ke hadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada baginda nabi Muhammad SAW. Atas rahmat dan karunia Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE* DALAM PERSPEKTIF KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN KOMPILASI HUKUM EKONOMI SYARIAH”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini banyak kekurangan dan kelemahan di sana-sini, karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena mohon saran dan masukan dari semua pihak untuk kesempurnaannya.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan motivasi dan bimbingan khususnya kepada :

1. Bapak Dr. Abid Jazuli, SE., MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Mona Wulandari, SH., MH., selaku Pembimbing I dalam penulisan skripsi dan Bapak Syaifullah Basri, SH., MH., selaku pembimbing II.

6. Bapak Wicaksono Putra Hariadi, SH., MH., selaku Pembimbing Akademik Penulis selama menempuh pendidikan.
7. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan moril dan materil yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum. semoga kiranya Allah SWT., melimpahkan ganjaran pahala dan rahmat kepada mereka. Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Palembang, Februari 2022

Penulis,



M. Fahri Naufal

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	11
D. Definisi Operasional	12
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis Penelitian	14
2. Sumber Data	14
3. Teknik Pengumpulan Data	16
4. Teknik Analisis Data	17
F. Sistematika Penulisan	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perjanjian Jual Beli Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	21
B. Perjanjian Jual Beli Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	31
C. Sejarah Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> (<i>E-Commerce</i>)	45
D. Pengertian dan Jenis-jenis Transaksi Perjanjian Jual Beli <i>Online</i>	48
E. Ketentuan Transaksi Elektronik Dalam UU No. 11 Tahun 2008 dan Transaksi Elektronik Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012	50

BAB III PEMBAHASAN

A. Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	52
B. Keabsahan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah	63

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	83
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

		Halaman
Tabel 1	Persamaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Dalam Kitab Undang-Undang dan Undang-Undang Ekonomi Syariah	80
Tabel 2	Perbedaan Perjanjian Jual Beli <i>Online</i> Dalam Kitab Undang-Undang dan Undang-Undang Ekonomi Syariah	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sebagaimana diketahui bersama manusia itu adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Dalam hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidupnya.¹

Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sering menggunakan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain yang menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan syara' dan disepakati.² Banyak pengamat ekonomi, konsultan manajemen dan futuris yang menyepakati, bahwa era milenium baru ditandai dengan revolusi baru yang membawa dampak transformasional yang lebih dahsyat dibandingkan dengan revolusi industri, namun yang paling populer adalah era informasi (Information Era).³

Salah satu produk inovasi teknologi telekomunikasi adalah internet yaitu suatu koneksi antar jaringan komputer.

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 11

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 68.

³ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 1.

Sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik internet telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jaringan sosial, dan termasuk untuk perdagangan. Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *Online*.⁴

Online merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik. Para pihak dalam perjanjian jual beli online yaitu penjual, pembeli, Acquirer (pihak perantara penagihan dan perantara pembayaran), issuer (perusahaan credit card yang memberikan kartu), dan *Certification Authorities* (pihak ketiga yang netral yang memegang hak untuk mengeluarkan sertifikat kepada penjual, kepada *issuer* dan dalam beberapa hal diberikan juga kepada *card holder*).⁵

Seiring dengan berjalannya waktu, ternyata perkembangan teknologi internet dalam praktik jual beli yaitu, menimbulkan akses positif dan akses negatif.

⁴Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia* Jakarta: Refika Aditama, 2004), hlm. 1

⁵www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m

Internet membawa akses positif bagi pihak produsen, perantara dan pelanggan.⁶ Produsen bisa menjangkau lebih banyak konsumen, menentukan pasar sasaran secara lebih efektif dan melayani konsumen secara lebih baik dan memuaskan. Dalam transaksi melalui online semua formalitas yang bisa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, disamping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).⁷

Seorang pengusaha, pedagang (vendor) ataupun korporasi dapat mendisplay atau mem-*posting*-kan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah website atau situs, baik melalui situsnya sendiri atau melalui penyedia layanan website komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui website atau guestbook yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat website tersebut dengan menekan tombol “*accept*”, “*agree*” atau “*order*”. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

Namun disamping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi online juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko *online* merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali

⁶ Anastasia Diana, *Mengenal E-Business* (Yogyakarta: Andi Offset, 2001), hlm. 75.

⁷ Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* (Bandung: Rafika Aditama, 2005), hlm. 144

melakukan keputusan pembelian secara *online*.⁸ Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau message karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Objek dari suatu perjanjian intinya berupa prestasi baik berupa memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, ataupun tidak berbuat sesuatu. Prestasi berupa benda harus diserahkan kepada pihak lainnya. Penyerahan tersebut dapat berupa penyerahan hak milik atau kenikmatannya saja, sedangkan prestasi yang berupa tenaga atau keahlian harus dilakukan oleh pihak-pihak yang “menjual” tenaga atau keahlian. Pihak yang berhak atas prestasi disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi prestasi adalah debitur.

Dalam suatu perjanjian terkadang pihak debitur melakukan wanprestasi, yaitu tidak berhasil memenuhi prestasi sesuai dengan yang diperjanjikan. Mengenai wanprestasi ini Prof. Subekti mengklasifikasikan menjadi empat macam, yaitu : tidak berprestasi sama sekali, berprestasi tetapi terlambat atau tidak tepat waktu, berprestasi secara tidak sempurna, dan melakukan sesuatu yang dilarang dalam perjanjian. Ujung-ujung dari wanprestasi ini adalah ganti kerugian berupa biaya, rugi atau bunga, atau juga bisa berupa pemutusan kontrak.

Perkembangan jual beli online diatur di dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang disingkat UU

⁸ Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

ITE. Sebagai konsumen, harus jeli didalam membeli suatu barang. Biasanya di dalam suatu transaksi jual beli secara *online* terdapat suatu perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 19 UU ITE menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan system elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati system elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagai mana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) UU ITE.

Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) UU ITE disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik” Tahapan selanjutnya setelah dicapainya persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan dengan system *cash*, *transfer* melalui ATM, kartu kredit, atau perantara pihak ketiga seperti rekber (rekening bersama).

Jual beli merupakan salah satu jenis perjanjian yang diatur dalam KUHPerdara, sedangkan *online* pada dasarnya merupakan model transaksi jual beli modern yang mengimplikasikan inovasi teknologi seperti internet sebagai

media transaksi. Pelaksanaan jual beli secara online dalam praktiknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tetapi tidak melakukan pembayaran.

Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi. Pasal 1320 KUHPerdara mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁹

Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Dalam hal ini, jelas KUH Perdata ini sebagai regulasi hukum perikatan non elektronik, sehingga asas ini memberikan kebebasan kepada para pihak yang sepakat untuk membentuk suatu perjanjian dan menentukan sendiri bentuk serta isi suatu perjanjian.

Allah SWT menjelaskan perihal perjanjian dalam QS. An-Nahl ayat 91 (16 : 91) yaitu:

وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدْتُمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ
 جَعَلْتُمُ اللَّهُ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ ﴿٩١﴾

⁹ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004), hlm. 339

Artinya: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpah (mu) itu, sesudah meneguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat.¹⁰

Berdasarkan ayat tersebut di atas, untuk mengadakan kebebasan berserikat dalam perjanjian, adalah dengan melaksanakan kebebasan berserikat (berakad) sepanjang tidak melanggar hukum yang ada dalam Al Qur'an dan hadis atau menurut ketetapan para ulama.

Didalam pembelian barang secara online, seorang pembeli bisa melihat terlebih dahulu barang dan jasa yang hendak dibelanjakan melalui web, dimana perjanjian yang mendasarinya dapat dibuat tanpa perlu para pihak untuk saling bertemu, karena cukup melalui media internet. Masyarakat Islam juga tentunya menghadapi kemajuan teknologi informasi seperti ini. Terutama dalam kemudahan internet untuk memenuhi kebutuhan jual beli. Hukum islam menjelaskan secara terperinci tentang jual beli yang merupakan kebutuhan dhoruri dalam kehidupan manusia, artinya manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jualbeli, maka Islam menetapkan kebolehan, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.

¹⁰ Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Surakarta: Media Insani Publishing, 2007), hlm. 278

Akad jual beli online ini sama dengan akad salam, dimana akad salam adalah akad pesanan dengan pembayaran di depan dan barang diserahkan dikemudian hari.¹¹

Adapun syarat jual beli menurut semua mazhab yang berkaitan dengan 'aqid (para pihak) harus mumayyiz, dan syarat yang berkaitan dengan shighat akad jual beli harus dilaksanakan dalam satu majlis, antara keduanya terdapat persesuaian dan tidak terputus, tidak digantungkan dengan sesuatu yang lain dan tidak dibatasi dengan periode waktu tertentu, sedangkan syarat yang berkaitan dengan obyek jual beli haruslah berupa mal mutaqawwim, suci, wujud (ada), diketahui secara jelas dan dapat diserahkan.¹²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 76, menegaskan syarat objek yang diperjual belikan meliputi: barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang diperjualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli, sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut dan barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.¹³

Syarat-syarat ini tentunya berbeda dengan jual beli yang dilakukan melalui internet. Jual beli melalui internet barang-barang yang diperjualbelikan adalah termasuk benda yang manfaat dan bukan benda yang najis, maka ini sah dan boleh diperjualbelikan menurut hukum islam. Namun akad jual beli melalui internet berbeda dengan akad jual beli klasik menurut hukum Islam, dimana pihak penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung (satu majlis) tetapi pihak penjual dan pembeli hanya diwakilkan dengan media komputer. Hal ini

¹¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Logung Putaka, 2009), hlm. 159

¹² Gufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.124-125.

¹³ Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Bandung: FOKUSMEDIA, 2010), h.30

tentunya akan berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad jual beli melalui internet tersebut menurut hukum islam.

Hal lain yang perlu diperhatikan oleh para pihak adalah menyangkut pilihan hukum dan pilihan forum. Hal ini terkait dengan penyelesaian sengketa yang kemungkinan akan muncul dikemudian hari.

Bahwa para pihak harus secara tegas menentukan hukum apa yang akan disepakati dalam hal terjadi sengketa dan padanya akan diselesaikan melalui media apa. Hal ini *urgen* mengingat pihak-pihak yang ada kemungkinan berasal dari Negara yang berbeda sistem hukumnya, sehingga melakukan perjanjian melalui media internet sebenarnya termasuk dalam ruang lingkup Hukum Perdata Internasional.¹⁴

Bahkan dalam praktek sehari-hari menunjukkan terjadinya kesalahpahaman antara dua istilah tersebut. Kadang-kadang pilihan hukum sama dengan pilihan forum, padahal sebenarnya memiliki perbedaan yang mencolok.

Pilihan hukum terkait pilihan para pihak untuk memilih hukum tertentu yang mereka menundukan diri dalam perbuatan perjanjian dan penyelesaian masalah perjanjian sedangkan, pilihan forum terkait dengan pilihan forum penyelesaian sengketa yang dipilih para pihak untuk menyelesaikan perkara diantara mereka yang mungkin dapat saja memilih forum pengadilan atau arbitrase atau forum lainnya.¹⁵

¹⁴ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia* (Konsep, Regulasi, dan Implementasi) (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 202-203.

¹⁵<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430005&val=6697> Diakses pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 10.25

Disamping itu juga terdapat subjek dan objek perjanjian harus memenuhi syarat, antara lain bahwa subjek perjanjian adalah orang yang mempunyai kecakapan bertindak secara hukum, sehat akalnya dan tidak terhalang melakukan suatu perbuatan hukum. Objek dari perjanjian harus tertentu dan tidak bertentangan dengan syara’.

Mengingat bahwa perjanjian yang dibuat melalui media internet adalah perjanjian standar atau perjanjian baku, maka adanya juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dalam pasal 18 UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yaitu terkait dengan ketentuan pencantuman klausula baku dalam suatu perjanjian standar. Perjanjian baku selalu dipersiapkan oleh pihak kreditur secara sepihak, yang di dalamnya biasanya memuat syarat-syarat yang membatasi kewajiban kreditur. Syarat-syarat tersebut dikenal dengan klausula eksenorasi, yang memiliki konsekuensi yuridis bahwa pihak debitur hanya memiliki dua alternatif, yaitu menerimanya atau menolaknya.¹⁶

Dari hal-hal yang telah diuraikan di atas itu telah menimbulkan rasa ketertarikan bagi peneliti untuk menganalisis lebih lanjut mengenai perjanjian jual beli online, maka dari itu peneliti bermaksud menuangkannya dalam judul **“Perjanjian Jual Beli *Online* Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**.

¹⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia (Konsep, Regulasi, dan Implementasi)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), hlm. 200

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok atau titik permasalahan dari skripsi ini adalah :

1. Bagaimana keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penulisan

1. Ruang Lingkup

Untuk memberikan kejelasan tentang masalah yang akan dibahas ruang lingkup penelitian ini meliputi objek penelitian yaitu yaitu pendekatan hukum dalam penyelesaian permasalahan. Karena penelitian skripsi ini menggunakan penelitian hukum yaitu Hukum Perdata dan Hukum Ekonomi Syariah, maka penulis membuat ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu tentang bagaimana keabsahan perjanjian jual beli dalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

2. Tujuan Penulisan

Adapun yang menjadi tujuan dalam penulisan skripsi ini diantaranya adalah :

1. Untuk mengetahui keabsahan perjanjian jual beli *online* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan dari perjanjian jual beli *online* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari pemahaman yang kurang tepat terhadap judul penelitian ini, maka perlu kiranya dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian ini.

1. Perjanjian Jual Beli *Online* Perjanjian jual beli *online* adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, *service providers*, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer yaitu internet.¹⁷
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini adalah suatu terjemahan dari “*Burgerlijk Wetboek*”, ialah salah sebuah Kitab Undang-Undang berasal dari zaman Pemerintahan Belanda dahulu, *Burgerlijk Wetboek* sebenarnya merupakan suatu aturan hukum yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda yang ditujukan bagi kaum golongan warganegara bukan asli yaitu dari Eropa, Tionghoa dan juga Timur Asing.

¹⁷ www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 9 Oktober 2021 pukul 16.50 WIB.

Namun berdasarkan kepada pasal 2 aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, seluruh peraturan yang dibuat oleh pemerintahan Hindia Belanda berlaku bagi warga Negara Indonesia. Beberapa ketentuan yang terdapat di dalam *Burgerlijk Wetboek* pada saat ini telah diatur secara terpisah atau tersendiri oleh berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁸

3. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah ini yang dimaksud dengan Ekonomi Syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah.¹⁹

E. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Metode penelitian juga menjelaskan rencana atau prosedur penelitian yang akan dilakukan penulis untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan penelitian. Berdasarkan hal tersebut terdapat empat kata kunci yang perlu diperhatikan yaitu, cara ilmiah, data, tujuan, dan kegunaan. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian itu didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Jadi, metode penelitian adalah cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid,

¹⁸ *Ibid.*,

¹⁹ *Ibid.*,

dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan dan dibuktikan, suatu pengetahuan tertentu sehingga pada dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang menganalisa buku dan menghasilkan suatu kesimpulan.²⁰ Dengan demikian, maka yang menjadi objek utama dalam penelitian ini adalah buku-buku kepustakaan yang berkaitan dengan pokok pembahasan ini. Dalam hal ini penulis akan mencari data dan menggali informasi dari berbagai literatur yang berkaitan dengan permasalahan. Selanjutnya penulis melakukan perbandingan dari hasil data-data tersebut mengenai perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Sumber Data

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting dalam suatu penelitian. Yang dimaksud dengan sumber data dalam suatu penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan salah satu yang paling vital dalam suatu penelitian. Kesalahan-kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data, maka data yang diperoleh juga

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2

akan melesat dari yang diharapkan.²¹ Tahap pengumpulan data menggunakan bahan-bahan pustaka tentang perjanjian jual beli melalui internet, meliputi catatan laporan resmi, buku-buku referensi, majalah, Koran, dokumen, kisah-kisah sejarah dan lain-lain.²² Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber-sumber yang memberikan data langsung dari tangan pertama.²³ Sumber-sumber primer adalah sumber asli, baik berbentuk dokumen maupun sebagai peninggalan lain yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian. Penulis mengambil dari Al-Qur'an, Al-Hadis, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP), Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

²¹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), hlm. 9.

²² Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya: Airlangga University, 2001), hlm. 129.

²³ Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4 (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 28.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang mengutip dari sumber lain.²⁴ Misalnya adalah buku-buku, makalah, dan berbagai hasil pertemuan ilmiah yang berkaitan erat dengan materi penelitian serta berbagai hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian.

Adapun data sekunder yang penulis gunakan diantaranya yaitu:

- 1) Al-Quran dan terjemahannya
- 2) Kitab Fathul Baari Syarah Shahih Al Bukhari Jilid 13
- 3) Buku Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak karya Ahmad Miru
- 4) Buku Segi-Segi Hukum Perjanjian karya M. Yahya Harahap
- 5) Buku Hukum Kontrak Syariah karya Burhanuddin S.
- 6) Buku Hukum Perdata karya Subekti
- 7) Buku Hukum Perikatan Islam di Indonesia karya Gemala Dewi
- 8) Buku Hukum Perjanjian Islam di Indonesia karya Abdul Ghofur Anshori.

3. Teknik Pengumpulan

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.²⁵ Penulis

²⁴ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: sito, 1994), hlm. 134

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009), h.2

berusaha mengumpulkan semua dokumentasi berupa buku-buku, makalah-makalah, dan berbagai hasil penelitian yang erat dengan materi penelitian yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan topik pembahasan perjanjian jual beli online, kemudian disusun dalam kerangka sistematis untuk memudahkan analisisnya.

Dalam mengkaji dan memahami substansi data tersebut penulis mengawalinya dari teori atau pandangan perjanjian jual beli secara umum baik dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah kemudian dihubungkan dengan tema khusus atau topik permasalahan tentang perjanjian jual beli online. Selanjutnya dikomparasikan untuk menghasilkan kesimpulan akhir tentang perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.²⁶ Analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Content Analysis

Metode content analysis adalah isi atau kajian isi, yaitu isi teks untuk mendeskripsikan secara objektif, sistematis dan general suatu

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2016), hlm. 87.

persoalan.²⁷ Penulis menganalisa isi dari berbagai karya yang membahas tentang perjanjian jual beli *online* dalam kitab undangundang hukum perdata dan kompilasi hukum ekonomi syariah, baik berupa riset maupun karya ilmiah.

b. *Qiyās* (interpretasi)

Metode *qiyās* secara bahasa, *qiyās* berarti ukuran, mengetahui ukuran sesuatu, membandingkan atau menyamakan sesuatu dengan yang lain. Secara istilah, pengertian *qiyās* dapat ditemukan antara lain yaitu menurut mayoritas ulama syafi'iyah, *qiyās* adalah membawa hukum yang belum diketahui kepada hukum yang diketahui dalam rangka menetapkan hukum bagi keduanya, atau meniadakan hukum bagi keduanya, disebabkan sesuatu yang menyatukan keduanya, baik hukum, maupun sifatnya.

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili, *qiyās* adalah menyamakan kasus yang belum ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash kepada kasus yang sudah ada ketetapan hukumnya berdasarkan nash, disebabkan kesatuan 'illat hukum di antara keduanya.²⁸

Dari definisi di atas, tampak bahwa ulama klasik dan kontemporer sepakat bahwa penetapan hukum melalui *qiyās* bukanlah penetapan hukum dari awal sebagaimana nash, melainkan hanya menyingkap dan menjelaskan hukum saja. Penyingkapan dimaksud

²⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000), h.7

²⁸ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm.75

dilakukan melalui penelitian terhadap ‘illat yang terdapat pada ashl dan cabang.

c. Komparatif Metode

Komparatif ini berusaha mencari pemecahan masalah melalui analisa tentang perhubungan-perhubungan sebab akibat yakni meneliti factor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau fenomena yang diselidiki dan membandingkan satu faktor dengan faktor lainnya.²⁹

F. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi akan disusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) Bab yang sistematikanya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Yang menguraikan dari latar belakang masalah, rumusan masalah ,ruang lingkup dan tujuan penulisan, definisi konseptual, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisi paparan kerangka teori yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas tentang keabsahan perjanjian jual beli online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

²⁹ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik* (Bandung: Sito, 1994), hlm. 143.

BAB III PEMBAHASAN

Yang berisikan tentang keabsahan jual beli online ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) atau persamaan dan perbedaan perjanjian jual beli *online* dalam Kitab UndangUndang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

BAB IV PENUTUP

Memuat kesimpulan serta saran-saran guna memudahkan pemahaman terhadap hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Konsep, Regulasi, dan Implementasi, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2010
- Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2012)
- Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta, 2004
- Ahmad Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2014
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, Amzah, Jakarta, 2015
- Anastasia Diana, *Mengenal E-Business*, Andi Offset, Yogyakarta, 2001
- Anggota IKAPI, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, FOKUSMEDIA, Bandung, 2010
- Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial*, Airlangga University, Surabaya, 2001
- Burhanuddin, *Hukum Kontrak Syariah*, BPFE, Yogyakarta, 2009
- Depatemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Media Insani Publishing,
Surakarta, Dimyauddin Zuhri Qudsy, *Pengantar Fiqh Muamalah , Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010*
- Dikdik M. Arif Mansyur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)* Rafika Aditama, Bandung, 2005
- Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Nuansa Aulia, Bandung, 2017.
- Fathurrahman Djamil, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012
- Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005

- Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002
- Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012)
- Mardalis, *Metode Penelitian Pendekatan Proposal*, cet. Ke-4, Bumi Aksara, Jakarta, 1999
- Muhammad Billah Yuhadian, *Perjanjian Jual Beli Secara Online Melalui Rekening Bersama Pada Forum Jual Beli Kaskus*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2012
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2014), hlm. 108
- Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 2000
- Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah*, Teras, Yogyakarta, 2011
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007
- Salim H.S, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT Pradnya Paramita, Jakarta, 2004
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2009
- Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Alfabeta, Bandung, 2016
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Jilid I, Andi Offset, Yogyakarta, 2000
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Teras, Yogyakarta, 2012
- Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2013

Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5, terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk*, Gema Insani, Jakarta, 2011.

Wahyu Hanggoro, *Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Elektronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian*, Skripsi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2008)

Winarno S., *Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, Teknik, Sito*, Bandung, 1994

Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1982

Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, Logung Putaka, Yogyakarta, 2009

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)

C. JURNAL

Yonan Yoga Sugama, *Aspek Hukum Perjanjian Jual Beli Online Dalam Forum Jual Beli (FJB) Kaskus Dikaitkan Dengan Kecakapan Subyek Hukum Berdasarkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik dan KUH Perdata*, Skripsi (Bandung: Universitas Padjadjaran, 2013)

D. WEBSITE

<http://download.portalgaruda.org/article.php?article=430005&val=6697>

Diakses pada tanggal 10 Oktober 2021 pukul 10.05

<https://media.neliti.com/media/publications/58237-ID-akad-jual-beli-dalam-perspektiffikih-da.pdf>. Diakses pada tanggal 31 Desember 2021 pukul 16.30

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 20.00

www.suduthukum.com/2017/04/perjanjian-jual-beli-online.html?m=1 Diakses pada tanggal 20 Desember, 2021 pukul 16.15 WIB.

<http://e-journal.uajy.ac.id/7998/1/JURNAL.pdf> Diakses pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 14.30 WIB.

<https://media.neliti.com/media/publications/26606-ID-tinjauan-hukum-mengenaitransaksi-jual-beli-melalui-situs-belanja-onlineonline-s.pdf>.
JURNAL ONLINE Diakses pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 15.45.